



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR : 131/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna Pengadilan perlu adanya langkah – langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan berfungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan;
 - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf b dipandang perlu membentuk Tim manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan;
 - d. bahwa oleh karena promosi dan mutasi Hakim dan kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan Kelas I B maka memandang perlu merubah susunan tim manajemen resiko yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya agar up to date;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, Nomor : 10/KPN.W15.U2/SK/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko Pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

Kedua : Membentuk Tim Manajemen Risiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan dengan susunan sebagai berikut :

Pembina : Ngurah Suradatta Dharmaputra, SH. MH.
(Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Ketua Tim : Eko Setiawan, SH. MH.
(Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan)

Sekretaris : Isnaniah, S.Pi, SH, MH
(Sekretaris)

Anggota : - Zuraidah, SH.



- Rafiqah, ST.
- Martua Sahat Togatorop, SH
- Surya Harry Prayoga, SH. MH.
- Hudhan Mufazhal, S.I.P.
- Ayu Prasetyaningtyas P., SE.

Kedua : Tugas dan tanggung Jawab Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Memastikan tersedianya kajian resiko terhadap pelaksana tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
2. Sekretaris : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk Mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan;
3. Anggota : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan antara lain:
 - Mengidentifikasi resiko – resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kandangan;
 - Menetapkan Kriteria akibat dari masing- masing resiko yang mungkin terjadi;
 - Menetapkan kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing resiko;
 - Mencabut rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi atau menghilangkan masing – masing resiko;

Ketiga : Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan negeri Kandangan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan;

Keempat : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan tidak membebaskan masing – masing anggotanya dari kedinasan sehari-hari;




- Kelima : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko di lingkungan Pengadilan Negeri Kandangan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kandangan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 19 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

